



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 167 / Pdt. G / 2015 / PN. Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. I WAYAN HARTANA Beralamat di Banjar Tauman Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut : -----PENGGUGAT ; -----

MELAWAN :

2. NANDANG Laki-laki, umur 51 Tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan Rama Gang I No. 1, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut :-----
-----TERGUGAT-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

- Surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 167/ Pdt.G /2015 / PN.Tab., Tanggal 29 September 2015, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ; -----
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 167/ Pdt.G / 2015 / PN.Tab. tanggal 30 September 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sidang hari Selasa, 10 November 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tanggal 10 November 2015 di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya tertanggal 29 September 2015 yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 September 2015, dibawah register nomor 167 / Pdt.G / 2015 /PN. Tab, karena pihak Penggugat akan mengajukan permohonan eksekusi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat ; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2015, Nomor 167/Pdt. G/2015/PN. Tab telah dicabut ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **10 November 2015** oleh : **SAMI ANGGRAENI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.**, dan **ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 167 / Pdt.G / 2015 / PN.Tab. tanggal 29 September 2015, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI LUH GEDE INTAN VIRGAYANTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Sami Anggraeni, S.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH

Rincian Biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 270.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00 + |

Jumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)